



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 08 / HUK / 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/HUK/2009 TENTANG SERTIFIKASI BAGI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan seleksi anggota Lembaga Sertifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien yang didasarkan pada prinsip persaingan sehat, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;

7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/HUK/2009 TENTANG SERTIFIKASI BAGI PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 20 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. asosiasi pekerja sosial profesional sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. asosiasi lembaga pendidikan pekerjaan sosial sebanyak 3 (tiga) orang;
 - c. asosiasi lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 2 (dua) orang ;
 - d. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial tingkat nasional sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. Kementerian Sosial sebanyak 1 (satu) orang.
 - (2) Seseorang dapat diangkat sebagai anggota Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.
 - (3) Dalam hal calon anggota yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus seleksi, maka keanggotaan yang berasal dari unsur tersebut ditunda sampai diadakan seleksi lanjutan.
 - (4) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial dari Kementerian sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial atau Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 A

- (1) Lembaga Sertifikasi dapat dibantu oleh Tim Pakar.
- (2) Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi dibentuk oleh Menteri.
 - (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi calon anggota Lembaga Sertifikasi yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.
 - (3) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, dilakukan seleksi lanjutan.
 - (4) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar sebagai peserta seleksi pada periode ini.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sosial.
 - (2) Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas setelah melalui proses seleksi.
5. Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melanggar kode etik pekerjaan sosial;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial; dan
 - f. berpengalaman di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Pebruari 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SALIM SEGAF AL JUFRI